



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pada kawasan yang memiliki aktifitas tinggi sehingga dapat menimbulkan kemacetan, hambatan, antrian dan kerawanan lalu lintas, maka diperlukan adanya manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. bahwa untuk mengantisipasi adanya penurunan kinerja lalu lintas akibat dari berkembangnya pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Jalan adalah Ruang yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang terdiri dari badan jalan, median, pemisah luar dan bahu jalan.
8. Kapasitas adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
9. Tingkat Pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;
11. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
12. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata - rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;

- b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - 1. fekolah atau universitas;
 - 2. lembaga kursus
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan / atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan / atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ked an dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (flyover)
 - i. lintas bawah (under pass); dan/atau
 - j. Terowongan (tunnel);

Pasal 3

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Rencana pengembangan insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangun dalam melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitkan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang di pakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan mode transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;

- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi;
1. peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan / atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir ; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambar umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi;
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jalan Kabupaten dan/ atau jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman infrastruktur, berlokasi di antara jalan nasional dan / atau jalan provinsi, jalan kabupaten jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan / atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan Bupati atau walikota yang bersangkutan.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 7

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja yang membidangi:
 - a. Perhubungan;
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bina marga;
 - d. Cipta karya;
 - e. Perizinan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Hukum; dan
 - h. Satuan lalu lintas pada Polres.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan

- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Ketua tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan tim evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III TATA CARA Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan, pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur harus menyampaikan dokumen analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan bukti tanda terima dokumen analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Kepala Dinas mengundang Tim evaluasi untuk melakukan evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim evaluasi yang menyatakan telah memenuhi persyaratan, maka kepala Dinas memberikan rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembangan atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan

- kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dokumen Hasil penilaian Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administrative
- (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.



- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administrative atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e dan f.

**BAB V
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Pemilik pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah operasional dan belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas wajib menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas untuk dinilai oleh Tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 November 2015

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 6 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NOMOR	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 39 Tahun 2015

Tanggal : 6 November 2015

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS


No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan	
a.	a. Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / ritail	500m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah / universitas	500 siswa
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat tidur
j.	fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2	Pemukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan Menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah Susun Sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 Kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib

d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib
f.	Pool Kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Wajib
h.	Jalan Layang (Flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (Underpass)	Wajib
j.	Terowongan (Tunnel)	Wajib
4	Bangunan / Pemukiman / infrastruktur lainnya :	
Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 39 Tahun 2015

Tanggal : 6 November 2015

BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

Nomor :

Pada hari ini : TanggalBulanTahun
Bertempat di

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pembangunandi Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Jepara oleh

Tim Penilai Kelengkapan Dokumen ANDALALIN

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Instansi	Tanda Tangan
1 NIP.	Ketua	Dishubkominfo Kab. Jepara	
2 NIP.	Sekretaris Sekretariat Tim Evaluasi Andalalin	Dishubkominfo Kab. Jepara	
3 NRP.	Anggota	Satlantas Polres Jepara	
4 NIP.	Anggota	Bappeda Kab. Jepara	
5 NIP.	Anggota	Dinas Bina Marga Pengairan & ESDM Kab. Jepara	
6 NIP.	Anggota	Dinas Ciptaruk Kab. Jepara	
7 NIP.	Anggota	BPMPPT Kab. Jepara	
8 NIP.	Anggota	Satuan Polisi PP Kab. Jepara	
9 NIP.	Anggota	Bag. Hukum Setda Kab. Jepara	
10 NRP.	Anggota	Dishubkominfo Kab. Jepara	
11 NRP.	Anggota	Dishubkominfo Kab. Jepara	

Telah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian bersama atas kelengkapan Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pembangunan.....di.....Jalan..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Jepara.

Saran dan arahan yang perlu diperhatikan oleh pengembang :

- a.
- b.

Dari hasil pengarahannya dan pemeriksaan, pihak pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menyatakan bahwa :

- a.
- b.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengembang/pembangun
.....

An. Tim Penilai
Dokumen ANDALALIN

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA

.....
NIP.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : Jepara,20..
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Persetujuan
Andalalin Yth. Bupati
di-
JEPARA

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1(satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan /Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota)
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembang/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Jepara.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/ Perorangan)...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal bulan tahun 20.. tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah diterapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jepara, tanggal20..
Pengembang/Pembangun

Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6.000,-
(nama lengkap)

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesangg	PU
Kepala Sek. Pengusul	
AN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI